

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, A. U., & Samekto, F. A. (2015). Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Depan Hukum (*equality before the law*) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum). *3*(2), 269–288. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2318/1747>
- Afifah, W. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(18). <https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.277>
- Agusrimana. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan (studi terhadap peraturan pemerintah nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 huruf b). *Islam Transformatif*, *1*(1), 1–14. <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/islam/article/view/326>
- Ardina, N. I. (2019). Tindakan perawat Dalam Keadaan Keterbatasan Tertentu Sebagai Alasan Penghapusan Pidana. *2*(1), 237–255. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&as_vis=1&qsp=2&q=penghapusan+pidana+hukum&qst=ib
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (studi kasus perkara nomor : B/346/2016/RESKRIM). *Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 100–112. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28776/16252>
- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. *Jurnal Media Hukum*, *21*(1). <https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.174>
- Aziz, M. (2016). Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 113–150. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=peraturan+perundang+undangan&btnG=
- Bariyyah, K., & Muttaqin, K. (2016). Legalisasi Aborsi Dalam Perspektif medis Dan Yuridis. *11*(1), 121–147.
- Bassang, T. J. (2015). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming. *Lex Crimen*, *IV*(5), 122–128. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9015/8569>
- Dewi, G. A. C. K., & Resen, M. G. S. K. (n.d.). Pertanggungjawaban pidana terhadap dokter serta dasar alasan peniadaan pidana malpraktek medis *. 1–15. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/43937/26692>

- Dewi, R. W. L., & Suhandi, S. (2011). Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan. *Perspektif*, 16(2), 74. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i2.71>
- Djanggih, H. (2017). Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan : Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 413–425. https://www.researchgate.net/profile/Hardianto_Djanggih/publication/320150019_PERTIMBANGAN_HAKIM_PADA_PUTUSAN_PRAPERADILAN_Studi_Putusan_Nomor_09PIDPRA2016PNLwk_Tentang_Penghentian_Penyidikan_Tindak_Pidana_Politik_Uang/links/5b030b374585154aeb07127a/PERTI
- Djanggih, H. (2018). Pertimbangan hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 93–102. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/370/pdf>
- F. Sjawie Hasbullah. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi* (2nd ed.). KENCANA. <https://books.google.co.id/books?id=9uZeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pertanggungjawaban+pidana&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi2pdXP5o7tAhWWfn0KHRuIDwsQ6wEwAHoECAEQAAQ#v=onepage&q=pertanggungjawaban+pidana&f=false>
- Fidawaty, L. (2017). Aborsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi). *Al-'Adalah*, 14(1), 107. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930>
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=qFD5DwAAQBAJ&pg=PA149&dq=overmacht+pidana&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjs55bkkoXuAhUaWCsKHTiAt0Q6AEwAXoECAQQAg#v=onepage&q=overmacht+pidana&f=false>
- Handoko, D. (2017). *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier Di Indonesia* (1st ed.). HAWA DAN AHWA. https://books.google.co.id/books?id=GidTDwAAQBAJ&pg=PA155&dq=alasan+pemaaf+pidana&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjZ4JfTu4fuAhWEbX0KHZt_DRkQ6AEwA3oECAMQAQ#v=onepage&q=alasan+pemaaf+pidana&f=false
- Komariah, M. (2015). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *JURNAL ILMIAH GALUH JUSTISI*, 3(2), 229–245. <https://doi.org/2598-2591>
- Kusnadi, F. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (studi kasus putusan nomor 5/PID.SUS.ANAK/2018/PN.MBN.). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 1–23.

- Kusniati, R. (2014). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, March*.
- lubis, fitria, & Siregar, S. A. (2020). Analisis penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (*overmacht*). *JURNAL RETENRUM*, 1(02), 9–17. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/425/411>
- Malau, P. (2019). Analisis Juridis Status Kewarganegaraan Atas Sikap Kontradiktif Terhadap Ideologi Negara Dalam Perspektif Kebebasan Mengeluarkan Pendapat. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7(1), 208–227. <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/issue/view/79>
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian. *Jurnal Hukum Peradilan*, 1(2), 190–206. <http://114.129.22.229:5555/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/138/149>
- Mulyana, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2), 139. <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.132>
- Nurdiana, M. A., & Arifin, E. (2019). Tindak Pidana Pemerkosaan : realitas Kasus dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia. 52–63. https://scholar.google.co.id/scholar?q=jurnal+tindak+pidana+pemerkosaan&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
- Pangemanan, J. B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. 3(1), 101–108. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7075>
- Paramitha, A. A. I. P. (2020). Legalisasi Tindakan Abortus Akibat Perkosaan Incest Ditinjau Dari Hukum Adat. *Kertha Desa*, 8(9), 40–50. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/66339>
- Putra, agus jerry suarjana. (2016). Aborsi Oleh Korban Pemerkosaan Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Ilmu Hukum*, 5(5), 1–5. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/21998>
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif penyelesaian perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 127–142. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/61436062/43317-ID-diversi-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-yang-dilakukan-ana20191205-89027-peryi9.pdf?1575598394=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DID_diversi_sebagai_alternatif_p
- Ruben, G. R. (2018). Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak Dibawah Umur. (*concurus*). 8(1), 122–133. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/22696/22393>

- Saifulloh, M. (2011). Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam). *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(1), 13–25. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i1.636>
- Salamor, A. M. (2019). Tinjauan Yuridis Pelayanan Kesehatan Terhadap Korban *Abortus Provocatus* Karena Pemerkosaan. *Jurnal Belo*, 5(1), 32–45. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/1311>
- Sania, G. A. T., & Utari, A. A. S. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. 1, 19–28. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/55084/32674>
- Satriya, B. (2016). Membangun Negara Hukum Di Era pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Jurnal Panorama Hukum*, 1(2), 43–54.
- Setyorini, E. H., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 149–159. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/3255/pdf>
- Srihatini, A. (2020). Legalisasi Tindakan Aborsi dalam Hal Pemerkosaan Ditinjau dari Undang-Undang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Reproduksi. *Lex et Societatis*, VIII(1), 163–171.
- Susanti, R. (2015). Payung Hukum Pelaksanaan Abortus Provokatus Pada Kehamilan Akibat Perkosaan. *Majalah Kedokteran Andalas*, 34(1), 25. <https://doi.org/10.22338/mka.v34.i1.p25-30.2010>
- Susanti, Y. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provokatus) Korban Pemerkosaan. *Jurnal Syiar Hukum*, 14(2), 51. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>
- Tahir, B. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana tentang Daya Paksa (*overmacht*). *Spirit Pro Patria*, IV(2), 115–124. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/4224/4354>
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. *LEGAL STANDING*, 2(2), 113–121. <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>,
- Wicaksono, S. (2016). Hambatan dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati di Indonesia. *Pandecta (Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang)*, 11(1), 65–79. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.6682>